|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  Jln. Tumenggung Jogo Negoro No. 259 Telp. (0286) 322908  W O N O S O B O 56313 |

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR : 360/ /2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah diundang pada tanggal 8 Agustus 1950; |
|  |  | 2. | Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5657 ) |
|  |  | 3. | Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|  |  | 4.  5.  6.  7.  8.  9. | Undang - undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah  Surat Gubernur Jawa Tengah nomor : 481.6/0002384 tanggal 9 Februari 2017 perihal Pelayaan dan Keterbukaan Informasi Publik |

**M E M U T U S K A N :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan |  | : |  |
| KESATU |  | : | Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini |
| KEDUA |  | : | Pejabat / pegawai sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggungjawab atas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dearah |
| KETIGA  KEEMPAT |  | :  : | Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 20 Februari 2017

KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN WONOSOBO

**Dr. PRAYITNO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP : 19710623 199203 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo;